



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun

- 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, Masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Nurrahmawati



NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan : 1. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); 2. Badan Publik: mengajukan surat permohonan dengan kop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; Jam pelayanan adalah • Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 • Jumat pukul 08.00 – 16.00 • Sabtu dan Minggu pukul 08.00 – 16.30
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI]) --> B[Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui surat, surat elektronik, telepon dan melalui e-PPID atau mendatangi kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar di Jalan Laksamana Malahayati, No. 6, Kota Jantho.] B --> C[a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; b. Untuk permohonan informasi melalui surat, e-mail, telepon, formulir permohonan akan diisi oleh petugas pelayanan; c. Pemohon dapat mengisi formulir permohonan secara langsung melalui e-PPID;] C --> D[Petugas pelayanan memberitahu nomor formulir permohonan informasi.] D --> E{Jika Informasi} E -- Ada --> F[] E -- Tidak Ada --> G[Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KIP Kabupaten Aceh Besar dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; dan apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan.] G --> H[] style F fill:none,stroke:none style H fill:none,stroke:none </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Petugas pelayanan dapat langsung memberikan informasi apabila sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori Untuk Permohonan Informasi yang datang langsung/mengambil langsung, setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima. Petugas pelayanan mengisi buku registrasi pelayanan informasi. TERLAKSANANYA PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI Jika belum dapat diberikan, petugas pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Petugas Pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; Petugas pelayanan mengisi buku registrasi pelayanan informasi. TERLAKSANANYA PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 1 s.d. 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan; dan 2. Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 3 hari kerja dan perpanjangan dapat dilakukan paling lama 2 hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi)
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KIP Kabupaten Aceh Besar, baik di bidang pemilihan maupun di bidang kelembagaan, dengan output berupa informasi dalam bentuk hard copy dan soft copy.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi: 1. Persyaratan Keberatan: a. Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); b. Badan Publik: mengajukan surat yang menyatakan keberatan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; c. Mengisi formulir pengajuan keberatan. 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: a. Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui telepon, surat dan surat elektronik; b. Alamat pelayanan informasi pada: Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Jalan Laksamana Malahayati, No. 6, Kota Jantho, e-mail: humaskipabes@gmail.com dan chat via WhatsApp 087848580588; c. Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; 1) Untuk permohonan informasi melalui surat, e-mail, telepon, formulir keberatan akan diisi oleh petugas pelayanan; 2) Pemohon dapat mengisi formulir keberatan secara langsung melalui e-PPID; 3) Petugas pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atau keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; 4) Petugas pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID; 5) Atasan PPID menjawab permohonan keberatan; 6) Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi; 7) Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima; d. Jangka Waktu: 1) Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas Permohonan Informasi Publik diterima oleh petugas pelayanan, surat jawaban Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi; dan 2) Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya keberatan. e. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dengan alamat Jalan Laksamana Malahayati, No. 6, Kota Jantho dan dapat melalui email humaskipabes@gmail.com serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana	a. Laptop/ Komputer; b. Handphone; c. Printer; d. Mesin Fotocopy; e. Scanner;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Wi-fi/ Jaringan Internet; g. Meja dan Kursi; h. Air minum; i. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelayanan	1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi; 2. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service.
4.	Pengawas Internal	Pelayanan Informasi oleh PPID KIP Kabupaten Aceh Besar diawasi secara internal di dalam kelembagaan KIP Kabupaten Aceh Besar yaitu oleh: 1. Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar sebagai Pembina PPID KIP Kabupaten Aceh Besar; 2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi sebagai Tim Pertimbangan PPID KIP Kabupaten Aceh Besar; 3. Sekretaris KIP Kabupaten sebagai atasan PPID KIP Kabupaten Aceh Besar;
5.	Jumlah Pelaksana	+/- 12 Orang dengan rincian sebagai berikut: a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas: 1. Ketua KIP Kabupaten Aceh Besar; dan 2. Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar. b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri dari 3 Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar yang membidangi: 1. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; 2. Divisi Hukum dan Pengawasan; 3. Divisi Perencanaan Data dan Informasi; c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Besar; d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Masyarakat KIP Kabupaten Aceh Besar; e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf yang ditunjuk di KIP Kabupaten Aceh Besar.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Masyarakat sebagai pemohon informasi di PPID KIP Kabupaten Aceh Besar akan dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan dari PPID KIP Kabupaten Aceh Besar, baik itu pelayanan dalam mengajukan permohonan informasi maupun dalam mengajukan permohonan keberatan yang dijamin dengan ketentuan sesuai yang tersebut dalam kolom dasar hukum. b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dengan alamat Jalan Laksamana Malahayati, No. 6, Kota Jantho dan dapat melalui email humaskipabes@gmail.com serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. c. Souvenir apabila melewati batas waktu pelayanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. KIP Kabupaten Aceh Besar melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi. b. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Informasi Kabupaten Aceh Besar dan ditembuskan ke PPID KPU RI. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya. c. Evaluasi keterbukaan Informasi Publik internal dilakukan setiap bulan.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Nurrahmawati

